



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 016 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8833);
14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 036 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 001);
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 008 Tahun 2017 tentang Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 008).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEDOMAN UMUM PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan

Digunakan...

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

16. Rencana...

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
22. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;

23. Sisa...

23. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
24. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
25. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa;
26. Tim Verifikasi dan Pengendalian Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk melakukan verifikasi dan mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa;
27. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud diberikan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas hidup manusia;
 - c. penanggulangan kemiskinan.

BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

Pengalokasian dana desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dihitung sebagai berikut :

a. Alokasi...

- a. alokasi Dasar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari pagu Kabupaten dibagi secara merata;
- b. alokasi Formula sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pagu Dana Desa Kabupaten dihitung berdasarkan :
 1. Jumlah penduduk Desa dibagi jumlah penduduk Kabupaten x bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 2. Jumlah penduduk miskin Desa dibagi jumlah penduduk miskin Kabupaten x bobot 35 % (tiga puluh lima persen);
 3. Luas wilayah Desa dibagi luas wilayah Kabupaten x bobot 10 % (sepuluh persen);
 4. Indeks kesulitan geografis Desa dibagi total indeks kesulitan geografis Desa se Kabupaten x bobot 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Sumber data yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 bersumber dari data Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, ditetapkan Bupati mengacu pada data terakhir Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang statistik, mendasarkan pada beberapa faktor yang meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Azas Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

Bahwa...

bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pasal 6

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- (2) Seluruh kegiatan yang di danai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBdesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Dana Desa

Pasal 9

- (1) Agar pengelolaan Dana Desa dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pada setiap desa dibentuk Tim Pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanggung jawab adalah Kepala Desa;
 - b. ketua adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk;
 - c. sekretaris adalah Perangkat Desa yang ditunjuk;
 - d. anggota adalah Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur masyarakat.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat;

b. mengadakan...

- b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan Dana Desa bersama Pendamping Lokal atau Pendamping Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi bersama Tim pendamping Lokal Desa dan atau pendamping Desa;
 - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan Dana Desa baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kelima
Tim Verifikasi dan Pengendalian Dana Desa

Pasal 10

- (1) Guna melakukan Verifikasi dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Verifikasi dan Pengendalian Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim yang dimaksud point (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Seksi Tata Pemerintahan, unsur Seksi Ekonomi dan pembangunan dan unsur Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pengendalian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada

Tim...

- Tim Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa;
- b. mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa bersama Tim Pendamping Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan RAB – Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - d. Dalam memfasilitasi penyusunan RAB – Dana Desa dapat dibantu dan berkoordinasi dengan Tim pendamping Desa;
 - e. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - f. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati C.q Kepala BPKAD melalui DPMD;
 - g. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa bersama Pendamping Desa;
 - h. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - i. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan.
- (4) Biaya operasional Tim Pengendalian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan;
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Satuan Kerja Khusus Pembinaan
Implementasi Undang-Undang Desa

Pasal 11

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Satuan

Kerja Khusus...

Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Susunan keanggotaan Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Penasehat;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - g. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - h. Kepala dan Unsur BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - j. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - k. Unsur dari Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - l. Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - m. Pelaksana dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan TTG Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Staf Teknis;
 - n. Pelaksana dari Bidang Bina Administrasi dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Staf Administrasi.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa;

d. Melakukan...

- d. melakukan Validasi terhadap berkas-berkas Dana Desa yang sudah diverifikasi tim kecamatan;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Desa;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Ketujuh
Tim Pendamping Desa

Pasal 12

- (1) Tim Pendamping adalah Tenaga Pendamping profesional yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:
- a. pendamping Lokal Desa mendampingi Desa;
 - b. pendamping Desa yang mendampingi Desa di tingkat Kecamatan;
 - c. tenaga Ahli tingkat kabupaten disediakan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan partisipatif, pengembangan teknologi tepat guna pengembangan ekonomi desa infrastruktur desa.
- (2) Tugas dan fungsi serta kewajiban Tim Pendamping Desa adalah berpedoman dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendamping Desa atau ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional Tim Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN yang dialokasikan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
Bagian Pertama
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 2 (Dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap kesatu pada bulan April sebesar 60 % (Enam puluh persen);
 - b. tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat puluh persen).
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kesatu;
 - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APB-Desa bagi pencairan tahap kesatu;
 - e. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB) - Dana Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa;
 - g. Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahun sebelumnya;
 - h. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
 - i. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap satu dari Tim Tingkat Kecamatan.
- (4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kedua;

c. Foto Copy...

- c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahap kesatu tahun anggaran berkenaan;
 - e. berita acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Tingkat Kecamatan.
- (5) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada :
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat;
 - b. salinan kedua, ditujukan kepada Camat;
 - c. Camat meneruskan permohonan pencairan berikut lampirannya ke Bupati melalui DPMD setelah dilakukan verifikasi;
 - d. Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan pencairan berikut lampirannya kepada BPKAD.
- (6) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk setelah APBdesa ditetapkan dan rekomendasi pencairan dari DPMD;
- (7) Setelah dana disalurkan, Kepala DPMD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat;
- (8) DPMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat menunda penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai bentuk sanksi administrasi apabila laporan pertanggungjawaban kegiatan tahapan sebelumnya belum dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Biaya Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat...

Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengacu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dari Pemerintah (Rencana Kerja Pemerintah) dan berpedoman pada program Aksi Daerah setiap tahun anggaran dari Pemerintah;

- (3) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan APBDDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Rencana Penggunaan Dana Desa oleh PTPKD dan dukungan biaya perencanaan Desa (penyusunan, RKPDDes, APBDDes dan pelaporan kegiatan) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB).

Pasal 16

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam pelaksanaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang pengadaan barang dan jasa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa yang tidak wajar karena tidak dipergunakan/dibelanjakan, maka diberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana desa sebesar sisa Dana Desa yang tidak dibelanjakan/dipergunakan.

(2) Sisa Dana...

- (2) Sisa Dana desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan RAB-Dana Desa, prioritas penggunaan dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Perubahan penggunaan Dana Desa dilakukan apabila :
 - a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan Dana Desa serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam APBDesa Perubahan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Laporan...

- (2) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekdes disampaikan kepada Kepala Desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semesteran realisasi penggunaan Dana desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester Pertama adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan semester Akhir Tahun adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Bendahara Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Verifikasi dan Pengendalian Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping Dana Desa membuat rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

(5) Bupati...

- (5) Bupati menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB IX PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA DESA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaporan Dana Desa.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:

a. Realisasi...

BAB X SANKSI

Pasal 25

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara, maka harus diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab Pengelolaan Dana Desa;
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka kedudukan dan kewenangan Penanggung Jawab pengelolaan Dana Desa dapat diganti oleh Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau pejabat/pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan usul dari BPD;
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya pertanggungjawaban Dana Desa tahap yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal Bendahara berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan sampai dengan 3 bulan), maka penanggungjawab pengelolaan Dana Desa/Kepala Desa/Pj.Kepala Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Dana Desa karena tindakan anggota tim, maka

Penyelesaiannya...

- a. realisasi penggunaan Dana Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
- c. penyampian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- d. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
- e. Silpa Dana Desa.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa;
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

penyelesaiannya dibebankan pada anggota tim yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI

 **PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 

dto

 **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR...

penyelesaiannya dibebankan pada anggota tim yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR...

penyelesaiannya dibebankan pada anggota tim yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 16 Maret 2017
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR..016

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 016 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 Maret 2017

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

Dasar Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

I. Pendahuluan

Latar Belakang

1. Pemberian Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak desa berdasarkan kewenangan Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, pembinaan masyarakat, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Kegiatan Dana Desa untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat guna terwujudnya Desa yang mandiri (Desa Membangun dan Membangun Desa).

2. Tujuan :

Tujuan Dana Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;

- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa;
- j. menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup;
- k. meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

III Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Penual Abab Lematang Ilir.
- 2. Penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah sebesar 75 % (tujuh puluh persen) dari pagu Dana Desa yang diterima Desa untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa yang diterima Desa untuk bidang Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk mendukung pembiayaan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Desa, dapat dialokasikan melalui rencana anggaran biaya (RAB) dalam setiap kegiatan Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Komponen perencanaan Desa maksimal 2 % (dua persen) dari RAB kegiatan yang meliputi review RPJMDesa, RKPDes, APBDesa, survey desain RAB, rapat tim penyusun, penggandaan dokumen dan pelaporan.
 - b. Komponen pelaksanaan kegiatan Desa maksimal 3 % (tiga persen) dari RAB kegiatan yang meliputi pembuatan dokumen pencairan, rapat pra pelaksanaan kegiatan, honor TPK, pertanggungjawaban Tahap I dan II, sertifikasi tahap I,II dan III, musyawarah serah terima dan laporan akhir Desa.

IV Prioritas penggunaan Dana Desa

A. Pelaksanaan bidang Pembangunan Desa, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong; dan
 - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan

- j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) peralatan kesenian; dan
 - j) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau system pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) tempat pendaratan kapal/perahu penangkap ikan;
 - g) kandang ternak;
 - h) mesin pakan ternak;
 - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - j) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, , kopra, dan tempat penjemuran ikan;

- b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) kios cenderamata;
 - c) kios warung makan;
 - d) wahana permainan anak;
 - e) wahana permainan *outbound*;
 - f) taman rekreasi;
 - g) tempat penjualan tiket;
 - h) rumah penginapan;
 - i) angkutan wisata; dan
 - j) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - f) pompa air;
 - g) traktor mini; dan
 - h) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi bencana alam seperti gempa, banjir dan longsor;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;

- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan tambatan perahu;
 - b) pengelolaan perahu penyeberangan; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan salai
 - f) ikan sakadurung
 - g) ikan asin;
 - h) abon sapi;
 - i) susu sapi;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,

- c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

V. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah Pertanggungjawaban APB-Desa;
2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB-Desa adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana Desa, dan realisasi belanja dana Desa
 - b. laporan akhir dari penggunaan dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana Desa.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa secara bertahap;
4. Laporan Pertanggungjawab dan Desa dibuat secara lengkap oleh Bendahara Desa berbentuk daftar Rekapitulasi penggunaan dana Desa yang dilampiri bukti pembayaran berupa kwitansi/tanda

- terima pembayaran, faktur/nota pesanan dan nota pembelian barang diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat;
5. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa /diteliti oleh Tim Kecamatan dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan oleh Tim Kecamatan diketahui oleh Camat;
 6. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi dana Desa dan Dana Desa yang disampaikan oleh Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hanya berbentuk Daftar Rekapitulasi yang dilampiri kwitansi/tanda terima pembayaran dari Bendahara Desa kepada pengguna anggaran.

VI Pertanggungjawaban dan penarikan pajak dana Desa

1. Pertanggungjawaban dana Desa adalah bagian dari pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
2. Setiap pengeluaran belanja atas beban dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setelah mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Seluruh pengeluaran/belanja dana Desa yang terkena pajak, dipungut /disetor ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-undangan.
4. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI



PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



dto



HERI AMALINDO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 016 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 Maret 2017

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN/ PELAKSANAAN/ PELAPORAN

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN

1.1. Format verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

**REKOMENDASI DAN VERIFIKASI
PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA**

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati			
2.	Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa)			
3.	Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)			
4.	Fotocopy SK Penunjukan Bank Penyimpanan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)			
5.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			
6.	Pakta Integritas bermaterai			
7.	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat)			
8.	SPJ penggunaan Dana Tahun sebelumnya			

2. Check List Persyaratan Lainnya :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan perundang-undang		
2.	Telah melakukan pembayaran Pajak, untuk tahun sebelumnya dan/ atau tahun berkenaan		
3.	SILPA dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 30 % dana yang diterima.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *

B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.

1.1 Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank



KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : 188/.../KEP/...../2017

TENTANG
PENUNJUKAN BANKCABANG.....SEBAGAI BANK PENYIMPAN
SERTA PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2017

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksana Dana Desa, Bagi Tahun.....dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dan, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan BankSebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Dana Desa Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ... Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir NomorTahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penunjukan Bank..... Cabang..... Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2017.
- KESATU : Menunjuk Bank..... Cabangsebagai Bank Penyimpan serta pencairan Dana Desa Tahun 2017.
- KEDUA : Penunjukan Bank.....sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Dana Desa, Kecamatan....Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama
Desa)

.....
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

1.3. Format Pakta Integritas



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KECAMATAN TALANG UBI**

KANTOR DESA.....

Jalan Merdeka KM 10 Kel.Handayani Mulia Kec.Talang Ubi

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Alamat : RT...RW.....DESA.....KECAMATAN.....
No.Telp/Hp :

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa kami benar-benar menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp.....(.....);
2. bahwa bantuan yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan kami pergunakan sesuai dengan APBDesa, RPJMDesa, RKP Desa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administrative maupun dihadapan hukum;
4. bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Telah melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak berdasarkan transaksi setiap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perpajakan; dan
 - c. SILPA Dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 30 % dari dana yang diterima.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan
Kepala Desa.....

MATERAI
6000

*) Ditulis dengan huruf.

1.4. Format Kwitansi Penerimaan

Kwitansi	
Sudah terima dari:	
Jumlah Uang	: (ditulis dengan huruf)
Buat pembayaran Dana Desa Tahun 2017 dengan rincian :	
- Dana Desa (DD), sebesar	Rp.
- Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar	Rp.
- Bagi Hasil Retribusi Daerah, sebesar	<u>Rp.</u>
- Jumlah	Rp.
Untuk Desa.....	
Kecamatan.....	
Terbilang Rp.	
Mengetahui, Kepala Desa.....	Talang Ubi,.....2017 Yang menerima, Bendahara Desa.....
.....	

Keterangan : Dibuat rangkap 4 (empat) lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan ;

- a. Nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- dan
- b. Nilai Rp. 1.000.001,- ke atas bermaterai Rp. 6.000,-

1.4.1 Format Kwitansi belanja

Kwitansi Nomor.....	
Sudah terima dari	:
Jumlah Uang	:
Untuk Pembayaran	:
Nama Kegiatan	:
Kode Rekening Belanja	:
Potongan Pajak	
Pot.Pajak PPN	: Nama Desa...,Tanggal.....
Pot.Pajak Penghasilan	: Yang Menerima,
Total yang dibayarkan	:
Terbilang Rp.	

2. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan



KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA..... (NAMA DESA)

NOMOR : 188/..../KEP/..../2017

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN..... DI DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017

KEPALA DESA.....

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan.....diDesa.....Kecamatan.....Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ... Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSAN :

- Menetapkan** : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan
di Desa KecamatanKabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017.
- KESATU** : Tim/Panitia Pelaksanaan/Pengelola Kegiatan
.....Di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2017 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
a.
b.
c. Dst..
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, Tim/Panitia Pelaksana/
Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, diberikan honorium sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari
pelaksanaan tugas dan honorium sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum Ketiga
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2017
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di tanggal.....
KEPALA DESA.....,(Nama
Desa)

.....
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

2. Format Papan Informasi Pembangunan :

<u>PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN</u>	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
VOLUME	: P = L = T =
LOKASI	:
SUMBER DANA	: = Rp.
	: = <u>Rp.</u>
JUMLAH	= <u>RP.</u>
PELAKSANA	:
WAKTU PELAKSANAAN	:

3. LAPORAN REALISASI DANA DESA :
Format Pelaporan Kegiatan :

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER.....
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

Pagu Desa Rp.

KOD E REK ENIN G	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALU RAN	JUMLAH PENERIM AAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGEL UARAN (DEBET) Rp.	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6= 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA					
	Bidang Pelaksanaan					
2.1	Pembangunan Desa					
2.1.1	Perbaikan Saluran					
2.1.2	Irigasi					
2.1.3	Pengaspalan Jalan					
	Desa					
2.2	dst.....					
2.2.1	Bidang Pemberdayaan					
2.2.1	Masyarakat					
	Kegiatan.....					
	Kegiatan.....				Rp.	
	SLIPA					

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
TTD
(.....)

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO